



KEPUTUSAN  
KEPALA PENGADILAN MILITER III-17 MANADO  
Nomor : W3-Mil.06/244 /KP.01/II/2023  
Tentang  
PEDOMAN STANDAR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)  
PADA PENGADILAN MILITER III-17 MANADO  
KEPALA PENGADILAN MILITER III-17 MANADO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur, dan terjangkau perlu dilaksanakan perubahan sistem pelayanan;
- b. Bahwa perubahan sistem pelayanan tersebut adalah pelayanan yang dilaksanakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan Pengadilan Militer melalui satu pintu;
- c. Bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan tersebut diperlukan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang sesuai dengan tugas fungsi pengadilan;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Keputusan Dirjen Badilmiltun Nomor 460/DJMT/KEP/8/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu;
2. Penyelenggara PTSP adalah Pengadilan Militer III-17 Manado;
3. Pejabat Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah Panitera dan Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
4. Pelayanan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka melayani kebutuhan yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Militer dan Pengadilan Militer bagi masyarakat pencari keadilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
5. Pidana yang dimaksud dalam keputusan ini adalah pidana umum dan pidana khusus.

## BAB II

### TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

PTSP bertujuan:

- a. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
- b. Memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi, nepotisme.

### Pasal 3

PTSP dilaksanakan dengan prinsip ;

- a. Keterpaduan;
- b. Efektif, Efisien, Ekonomis;
- c. Koordinasi;d.Akuntabilitas; dan
- e. Aksesibilitas.

### Pasal 4

Ruang lingkup PTSP meliputi seluruh pelayanan administrasi yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Militer dan Pengadilan Militer sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/III/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

### Pasal 5

Penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan oleh :

- a. Kepaniteraan Muda Hukum dan Bagian Umum dan Keuangan untuk pelayanan Administrasi pada Pengadilan Tinggi Militer;
- b. Kepaniteraan Muda Pidana, Kepaniteraan Muda Hukum dan Sub Bagian Umum dan Keuangan untuk pelayanan administrasi pada Pengadilan Militer.

## BAB III

### STRUKTUR, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PTSP

### Pasal 6

Struktur PTSP :

1. Atasan Pejabat Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah Kepala Pengadilan Tinggi Militer untuk PTSP pada Pengadilan Tinggi Militer dan Kepala Pengadilan Militer untuk PTSP pada Pengadilan Militer;
2. Pejabat Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah Panitera dan Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing
3. Penanggung jawab pelaksanaan pada setiap Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah masing-masing Panitera Muda dan seluruh Kepala Bagian/Sub Bagian pada Kesekretariatan
4. Petugas pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah pegawai atau staf Kepaniteraan Muda Pidana yang bertugas pada meja 1, staf Kepaniteraan Muda Hukum dan staf pada Bagian/Sub Bagian Umum dan Keuangan.



#### Pasal 7

1. Menetapkan pelayanan PTSP yang melingkupi Panitera Muda yang ada pada Kepaniteraan dan Bagian/Sub Bagian Umum dan Keuangan pada Kesekretariatan Pengadilan;
2. Mengangkat Pejabat Pengelola, Penanggung jawab dan petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
3. Mensosialisasikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) kepada seluruh aparat pengadilan;
4. Memberikan pengarahan kepada Pejabat Pengelola, Penanggung jawab, dan petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
5. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

#### Pasal 8

Tugas, Tanggung jawab, dan Kewenangan Pejabat Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) :

1. Membuat meja pelayanan terpadu, menyediakan sarana/prasana sesuai kebutuhan sejumlah Panmud yang ada pada Kepaniteraan dan Bagian/Sub Bagian Umum dan Keuangan pada Kesekretariatan pengadilan;
2. Menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) secara efektif, efisien dan ekonomis;
3. Berkoordinasi dengan Pimpinan Pengadilan, Pejabat Teknis dan Nonteknis agar pengelolaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dapat berjalan dengan baik;
4. Pejabat Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam melaksanakan tugas dan kewenangannyabertanggung jawabkepadaatasan Pejabat Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

#### Pasal 9

Tugas, Tanggung jawab dan Kewenangan Penanggung jawab Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) :

1. Membantu Pejabat Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam mengelola pelayanan pengadilan yang dilaksanakan oleh Petugas PTSP.
2. Penanggung jawab Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bertanggung jawab Kepada Pejabat Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
3. Membimbing dan membina petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap petugas maupun pelaksanaan tugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

## Pasal 10

Tugas dan Tanggung jawab Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Militer III-17 Manado ;

1. Menerima pelimpahan berkas perkara pidana dari Odmiil;
2. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara pidana;
3. Permohonan surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana;
4. Permohonan keterangan data perkara dan turunan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap;
5. Permohonan legalisasi surat;
6. Permohonan informasi kepada pimpinan atau pegawai tertentu apabila diperlukan untuk menyediakan informasi yang diminta pemohon;
7. Informasi jadwal persidangan setiap hari kepada para pihak yang berkepentingan;
8. Penanganan pengaduan/SIWAS-MARI;
9. Layanan lainnya yang berhubungan dengan pelayanan hukum.

## Pasal 11

Kualifikasi yang harus dimiliki oleh petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);

1. Memahami Standar Layanan Pengadilan, prosedur administrasi maupun prosedur beracara di pengadilan untuk setiap jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan militer III-17 Manado;
2. Memahami profil pengadilan seperti struktur organisasi dan persidangan, peraturan, keputusan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer;
4. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik, bersikap sopan dan ramah, serta berpenampilan rapi.

## BAB IV

### PROSEDUR, JAM LAYANAN DAN PENGATURAN MEJA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

## Pasal 12

Prosedur Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah sebagai berikut:

1. Pemohon mengambil nomor antrian yang telah disediakan



2. Pemohon wajib memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan untuk setiap layanan peradilan yang dimohonkan dan merupakan dasar untuk pemrosesan serta penyelesaian permohonan layanan
3. Petugas PTSP mencatat, memverifikasi dan meneruskan kelengkapan berkas atau dokumen ke back office untuk diproses sesuai SOP yang telah ditentukan. Khusus untuk pengadilan-pengadilan dengan jumlah perkara banyak agar menyediakan petugas verifikasi kelengkapan syarat-syarat sebelum diajukan ke meja PTSP.

#### Pasal 13

Jam layanan sesuai dengan jam kerja yang berlaku di Pengadilan Militer III-17 Manado

#### Pasal 14

Pengaturan Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah :

1. Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) ditempatkan pada lobby yang menghadap pintu masuk, namun jika tidak memungkinkan agar disesuaikan dengan kondisi ruang Pengadilan, yang dilengkapi kursi-kursi untuk pemohon;
2. Bentuk dan ukuran meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) harus memudahkan pemberian layanan bagi penyandang disabilitas;
3. Diatas meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) harus tersedia komputer, buku tamu, formulir pengaduan, dan brosur yang berisi tentang layanan hukum bagi masyarakat pencari keadilan;
4. Tulisan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dipasang di dinding belakang/backdrop Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
5. Ukuran meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah:
  - a. Tinggi meja maksimal 75 cm;
  - b. Lebar mejaper bagian pelayananmaksimal 60 cm;
  - c. Panjang meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) disesuaikan dengan jumlah layanan Kepaniteraan dan Bagian/Sub Bagian Umum yang ada di pengadilan;
  - d. Setiap ruangan layanan agar disediakan kursi untuk pengunjung/pencari informasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang mengantre atau menunggu.


Ketentuan lain :

1. Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dapat dilaksanakan oleh Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) apabila jumlah staf/Pegawai Negeri Sipil di pengadilan tersebut tidak mencukupi.

2. Lampiran Keputusan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado  
Pada tanggal 3 Januari 2023  
Kepala Pengadilan Militer III-17



Amriandie, S.H.  
Letkol Laut (KH) NRP 14124/P

Tembusan :

1. Dirjen Badilmiltun MA RI
2. Kadilmiltama
3. Kadilmilti III Surabaya